



KEPUTUSAN WALI NAGARI KOTO NAN TIGO IV KOTO HILIE
NOMOR : 140 /22 /KPTS – WN-KNT-IV KH /2020
TENTANG
PENGANGKATAN TIM PENGADAAN BARANG DAN JASA
NAGARI KOTO NAN TIGO IV KOTO HILIE
WALI NAGARI KOTO NAN TIGO IV KOTO HILIE

- Menimbang :
- Bahwa untuk terlaksananya kegiatan Penggunaan Alokasi Dana Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran 2020, Wali Nagari Perlu Mengangkat Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Nagari Koto Nan Tigo IV Koto Hilie, agar dapat membantu Wali Nagari dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab.
 - Kepada yang ditunjuk agar dapat melaksanakan tugas sebagai Tim Pengadaan Barang Dan Jasa Nagari sesuai dengan ketentuan dan perturan perundang-undangan yang berlaku.
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b tersebut di atas dipandang perlu diangkat dengan surat Keputusan Wali Nagari Koto Nan Tigo IV Koto Hilie.

- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495).
 - Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
 - Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Bagi Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, Anggota POLRI dan Pensiunannya atas penghasilan Yang Menjadi Beban APBN dan APBD;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari;
 - Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pedoman Penggunaan Alokasi Dana Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- KESATU : Mengangkat Tim Pengadaan Barang Dan Jasa Nagari Koto Nan Tigo IV Koto Hilie, Tahun Anggaran 2020. sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan Wali Nagari ini, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Nagari ini.
- KEDUA : Tugas dan Tanggung jawab Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Nagari (PPKN) sebagaimana dimaksud diktum KESATU di atas adalah sebagai berikut :
- Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya;
 - Bersama Bendahara Nagari membuat rencana usulan permintaan dana sesuai aturan yang telah ditetapkan dan kebutuhan kegiatan;
 - Melaksanakan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APB Nagari;
 - Melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan;
 - Melaksanakan tugas dan kewajiban dengan prinsip efisien dan efektif dilandasi dengan sikap transparansi dan bertanggungjawab;
 - Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
 - Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Wali Nagari; dan
 - Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.
- KETIGA : Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Nagari (PPKN) dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Wali Nagari/Pengguna Anggaran.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak Januari 2020, dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini dapat dilakukan perbaikan kembali sebagai mana mestinya.

Tembusan kepada yth:

- Bapak Ketua BAMUS di Koto Nan Tigo
- Untuk yang bersangkutan
- Arsip

Ditetapkan di : Koto Nan Tigo
Pada tanggal : 16 Januari 2020
W. WALI NAGARI KOTO NAN TIGO
IV KOTO HILIE



LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALI NAGARI KOTO NAN TIGO IV KOTO HILIE
NOMOR : 140 / 22 /KPTS – WN-KNT-IV KH /2020
TANGGAL : 16 JANUARI 2020
TENTANG PENGANGKATAN TIM PENGADAAN BARANG DAN JASA
NAGARI KOTO NAN TIGO IV KOTO HILIE
TAHUN ANGGARAN 2020

Susunan Keanggotaan Tim Pengadaan Barang Dan Jasa :

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT
1	NODI HENDRA	KETUA	SUNGAI PAMPAN
2	BURHANUDDIN	ANGGOTA	SUNGAI PAMPAN
3	INDRA SARMEN	ANGGOTA	KALUMPANG

Ditetapkan di : Koto Nan Tigo
Pada tanggal : 16 Januari 2020

Pj. WALI NAGARI KOTO NAN TIGO
IV KOTO HILIE

ZAINIL,S.Pt

Nip : 1963 0524 198603 1 004

Sehubungan dengan :

1. Bapak Ketua BAMUS di Koto Nan Tigo
2. Untuk yang bersangkutan
3. Arsip